



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SELLY SALSADILLAH Binti FEBRIANSYAH;
Tempat lahir	: Prabumulih;
Umur / tanggal lahir	: 21 Tahun/ 09 September 2003;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Diponegoro No.07, RT.02, RW.05. Kel. Wonosari, Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Norman Mahaputra, S.H.	-----	Hakim;
Ahmad Irfansyah, S.H.	-----	Panitera
Pengganti;		

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Anja Septaharika Penyidik pembantu Polsek Prabumulih Barat Nomor BP/29/VIII/2024/Reskrim tertanggal 09 Agustus 2024;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada penyidik apakah saksinya telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa telah hadir orang saksi dengan dibawah sumpah dan siap diambil keterangannya ;

1. **Saksi Seri Putri Anatama Binti Heri Suwandi**, Umur 22 tahun, Lahir di Prabumulih, 08 Juni 2002, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMK (Berijazah), Alamat Jalan Pelangi Rt. 014, Rw. 006 Kel. Wonosari Kec.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Kota Prabumulih;

2. **Saksi Adinda Putri Azahra Binti Kostalani**, Umur 19 tahun, Lahir di Prabumulih, 20 Juli 2005, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMA (Berijazah), Alamat Jalan Arjuna I Rt. 001, Rw. 006 Kel. Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
3. **Saksi Nova Cristian Binti Martoyo**, Umur 27 tahun, Lahir Prabumulih, tanggal 01 Desember 1996, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), Alamat Jln Srikandi Gg Terusan Rt 015 Rw 003 Kel Mutang Tapus Kec Prabumulih Barat kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Seri Putri Anatama Binti Heri Suwandi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini karena Saksi telah mengalami kejadian penganiayaan;
 - Bahwa, Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024. Sekira jam 20.30 Wib terjadi di COUNTER PHOENIX CELULLER Jalan Urip Sumoharjo Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Korbannya adalah Saksi sendiri sedangkan Terdakwa nya Seorang Perempuan yang bernama Selly Salsadilah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencakar Saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara mencakar muka Saksi dengan menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa langsung memukul kepala Saksi menggunakan tangan;
 - bahwa pada siang hari ada seorang pembeli yang berhenti di COUNTER PHOENIX CELULLER untuk belanja kemudian Terdakwa langsung

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pembeli yang ke COUNTER PHOENIX CELULLER dari COUNTER tempat Terdakwa bekerja dengan berkata “ CARI APO KAK, CARI APO KAK “ kemudian di jawab oleh teman Saksi sdri IKA dengan berkata “ NGAPO, NAK NGAPO KAU “ kemudian dijawab oleh Terdakwa “ SINI, SINI, SINI KAU “ kemudian Saksi mengatakan kepada admin toko tempat Terdakwa bekerja yang bernama sdra. BOJES “ AJARI KAK, NGAPO KARYAWAN KAKAK CAK INI NIAN “ kemudian dijawab sdra. BOJES “ BERENTILA, BERENTILA “ kemudian Terdakwa langsung pindah dari tempat duduk COUNTER tempat Terdakwa bekerja. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi akan menutup pintu Roling door COUNTER PHOENIX CELULLER ada 1 unit mobil AGYA SILVER stop di COUNTER PHOENIX CELULLER kemudian Terdakwa langsung turun dari mobil tersebut langsung berkata “ KAU YANG TADI YE, SINI KAU MELAWAN NIAN “ kemudian Terdakwa langsung mencakar Saksi dengan menggunakan kedua tangan dan memukul kepala Saksi kedua tangan setelah itu ada sdri NOVA yang keluar dari MOBIL AGYA SILVER tersebut dan langsung meleraai Saksi, kemudian sdri. DINDA, sdri. IKA, sdra DIKI YUHARLEN langsung berlari dan ikut meleraai Saksi dan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menuju ke mobil AGYA SILVER dan langsung pergi

- Bahwa, bahwa Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri, luka lecet di kelopak mata sebelah kanan, namun Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa, luka lecet di pipi sebelah kiri, luka lecet di kelopak mata sebelah kanan tersebut karena di cakar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan;
- Bahwa, yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu sdri. ADINDA, sdri. NOVA, sdri. IKA, sdra. DIKI YUHARLEN;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Selanjutnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Adinda Putri Azahra Binti Kostalani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini karena Saksi kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi SERI PUTRI ANATAMA.
- Bahwa, Kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024. Sekira jam 09.00 Wib terjadi di Depan COUNTER PHOENIX CELLER Jalan Urip Sumoharjo No. 25 Kel. Pasar Prabumulih Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa, bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdri SERI dan Terdakwanya sdri. SELI.
- Bahwa, Saksi melihat cara sdri. SELI melakukan penganiayaan terhadap sdri. SERI dengan cara memukul kepala sebanyak 1 (satu) kali, dan mencakar menggunakan kedua tangan yang mengakibatkan luka lecet di bagian pipi bawah mata sebelah kanan dan kiri, luka lecet di kelopak mata sebelah kanan namun sdri SERI masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa, jarak Saksi dari sdri. SELI saat kejadian penganiayaan sekitar 1 (satu) meter karena posisi Saksi berada tepat disebelah sdri SERI.-
- Bahwa, pada saat Saksi hendak menutup COUNTER sekira jam 20.30 Wib Saksi berada bersebelahan dengan sdri SERI kemudian sdri SELI berada di dalam mobil AGYA SILVER yang parkir di depan COUNTER PHOENIX CELLER kemudian sdri SELI ada cek-cok mulut dengan sdri SERI tapi Saksi tidak begitu memperhatikan setelah itu sdri SELI langsung keluar dari mobil dan mendekati sdri SERI dan terjadi lagi cek-cok mulut sambil saling tunjuk dan sdri SELI berkata " KAU NE LA YANG SIANG TADI YE" dan di jawab oleh sdri SERI "IYO, NAK NGAPO KAU" kemudian sdri SELI langsung menarik tangan sdri SERI dan langsung memukul kepala sdri SERI dan langsung mencakar wajah sdri SERI dan sdri SERI sempat mau membalas sdri SELI namun tidak kena karena sdri SELI sudah ditarik oleh sdri NOVA kemudian Saksi juga langsung meleraai sdri SELI dan sdri SERI dan Saksi juga melihat sdri NOVA juga sudah berada ditengah-tengah untuk meleraai,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdri SELI langsung pergi masuk ke dalam mobil dan langsung pulang kemudian Saksi melihat ada luka lecet di bagian pipi dibawah mata sebelah kiri dan luka lecet di kelopak mata sebelah kanan setelah itu sdri SERI masih berada di counter untuk menunggu orang tuanya datang menjemput. -

- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan sdri SELI terhadap sdri SERI mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri dan luka lecet di kelopak mata sebelah kanan namun sdri SERI masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga sdri SELI melakukan penganiayaan terhadap sdri SERI.
- Bahwa, yang melihat kejadian tersebut adalah sdri. NOVA, sdri. IKA, dan sdra. DIKI YUHARLEN;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Dijawab Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Nova Cristian Binti Martoyo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya Saksi dipanggil sekarang ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024. Sekira jam 20.30 Wib terjadi di Depan COUNTER PHOENIX CELULLER Jalan Urip sumoharjo Kel. Pasar Prabumulih Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdri SERI dan Terdakwanya sdri SELI;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sdri SELI karena Saksi dan Terdakwa bekerja di tempat yang sama di CONTER BLACK CELULLER;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa istri sdr yang bernama INDAH LISTIAWATI Melakukan penganiayaan ringan terhadap adik ipar sdr yang bernama NOPITALIA;
- Bahwa, Saksi tidak melihat cara sdri. SELI melakukan penganiayaan terhadap sdri. SERI tapi Saksi melihat sdri. SELI dan sdri. SERI sudah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cakar-cakaran dan Saksi tidak melihat siapa yang mendahului saling cakar-cakaran tersebut;

- Bahwa, jarak Saksi dari sdri. SELI saat kejadian penganiayaan sekitar 3 (TIGA) meter;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan Saksi sedang berada di dalam mobil dan Saksi parkir di depan COUNTER PHOENIX CELULLER yang bertujuan untuk menjemput sdri. SELI kemudian Saksi memanggil sdri SELI untuk mengantar sdri SELI pulang kemudian pada saat sdri SELI hendak masuk ke dalam mobil sdri SELI bertanya kepada sdri SERI yang berada di depan COUNTER PHOENIX CELULLER dengan berkata "NGAPO KAU PILATKE AKU" kemudian sdri SELI dan sdri SERI saling beradu mulut kemudian sdri SELI langsung mendekati sdri SERI dan terjadi keributan saling pukul kemudian Saksi langsung keluar dari mobil untuk melerai sdri SELI dan sdri. SERI setelah itu Saksi langsung mengajak sdri. SELI ke mobil dan mengantar sdri SELI pulang kerumahnya;
- bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga sdri SELI melakukan penganiayaan terhadap sdri. SERI, tapi Saksi mendengar cerita dari teman Saksi karyawan COUNTER BLACK CELULLER sdri. TARI dan sdri. PUPUT bahwa pada siang harinya sdri SERI berkata kasar dengan berkata "PILAT" kepada sdri SELI;
- Bahwa selain Saksi yang melihat kejadian tersebut adalah sdri. IKA, sdri. ADINDA, dan sdra. DIKI YUHARLEN;

Setelah keterangan saksi selesai lalu Hakim Tunggal menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa keberatan atau membenarkan atas keterangan saksi. Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan dan apakah saksinya telah hadir dan telah dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu untuk membacakan bukti surat berupa visum et repertum yang dikeluarkan RS Fadhilah nomor 001/RSF/VISUM/DIR/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 atas nama pasien Seri Putri Anatama Binti Heri Suwandi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KEADAAN KHUSUS:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka lecet di wajah

1. Tampak luka lecet di wajah kiri, membujur dari tengah alis kiri memanjang ke bawah sampai ke sebelah hidung sepanjang 5 (lima) cm, selebar 1 (satu) cm, dengan kulit terkelupas, luka berwarna kemerahan, mata kiri tampak kemerahan
2. Tampak luka lecet di wajah pipi kanan, dari pelipis kanan ke alis kanan, ke tengah mata kanan, ke sisi lateral hidung kanan, ke sisi kanan bibir ke rahang kanan, sepanjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm, kemerahan, mata kanan tampak kemerahan.

Setelah pemeriksaan Saksi selesai selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, atas pertanyaan Hakim dan penyidik, Terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebab sehingga diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sekarang ini selaku Tersangka sehubungan dengan laporan dalam perkara Penganiayaan ringan;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa, dapat Terdakwa jelaskan bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 21.00 Wib, didepan COUNTER PHONIX CELULER di jalan Urip Sumoharjo Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang menjadi Korban atas kejadian penganiayaan ringan tersebut adalah KORBAN SERI PUTRI ANATAMA;
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wib , korban berkata “ PILAT KAU “ dan kemudian sekira jam 21.00 wib, saat akan pulang dan hendak masuk kedalam mobil Terdakwa melihat korban dan langsung bertanya kepadanya” NGAPO KAU MILATKE AKU” dijawabnya “ KAU KETAWO-TAWO” dan Terdakwa jawab kembali “ SIAPO YANG MENERTAKAN KAU” kemudian antara Terdakwa dan korban saling mendekati dan terjadilah saling cakar;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa melakukan mencakar dan memukul korban;
- Bahwa saat akan pulang tersebut Terdakwa hendak naik mobil AGYA milik sepupu Terdakwa yang bernama NOVA;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saudari NOVA ada didalam mobilnya dan yang Terdakwa ketahui bahwa saat kejadian Terdakwa dan korban saling cakar badan Terdakwa ditarik olah sdra NOVA dan kemudian dipisahkan namun korban masih mendatangi Terdakwa dan kemudian datanglah laki-laki pegawai Conter Phonix yang juga ikut melerai kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wib , korban berkata “ PILAT KAU “ dan kemudian sekira jam 21.00 wib, saat akan pulang dan hendak masuk kedalam mobil Terdakwa melihat korban dan langsung bertanya kepadanya” NGAPO KAU MILATKE AKU” dijawabnya “ KAU KETAWO-TAWO” dan Terdakwa jawab kembali “ SIAPO YANG MENERTAKAN KAU” kemudian antara Terdakwa dan korban saling mendekati dan terjadilah saling cakar, bahwa saat itu saudari NOVA ada didalam mobilnya dan yang Terdakwa ketahui bahwa saat kejadian Terdakwa dan korban saling cakar badan Terdakwa ditarik olah sdra NOVA dan kemudian dipisahkan namun korban masih mendatangi Terdakwa dan kemudian datanglah laki-laki pegawai Conter Phonix yang juga ikut melerai kejadian tersebut;

Kemudian, Hakim Ketua, memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang di tuduhkan yakni menampar saksi Korban Nopitalia Binti Wasno hingga mengenai pipi dekat dengan mulut sebelah kiri yang menyebabkan nyeri pada saksi korban ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Nomor : 5/Pid.C/2024/PN.Pbm

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SELLY SALSADILLAH Binti FEBRIANSYAH;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 12.00 Wib, di Depan COUNTER PHOENIX CELULLER Jalan Urip Sumoharjo No. 25 Kel. Pasar Prabumulih Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa Bersama dengan Sdri. TARI sedang berbicara dan kemudian tertawa-tawa, kemudian datanglah Sdri. IKA dan korban SERI, bahwa setelah itu Sdri. IKA berkata "NGAPOI KAU KETAWA-KETAWA" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa, Terdakwa kemudian berkata "AKU IDAK NGATOI KAU", setelah itu Korban SERI berkata " PILAT KAU " dan juga berkata kepada Sdr. BORJES "AJARI KAK, NGAPO KARYAWAN KAKAK CAK INI NIAN " kemudian dijawab sdr. BOJES " BERENTILA, BERENTILA ";
2. Bahwa kemudian sekira jam 21.00 wib, saat akan pulang dan hendak masuk ke dalam mobil Terdakwa melihat korban SERI dan langsung bertanya kepadanya " NGAPO KAU MILATKE AKU" dijawabnya " KAU KETAWO-TAWO" dan Terdakwa jawab kembali " SIAPO YANG MENERTAWAKAN KAU" kemudian antara Terdakwa dan korban saling mendekati dan terjadilah saling cakar, dimana Terdakwa sebelum mencakar Korban SERI sempat memukul Korban SERI dulu di bagian kepala sebanyak satu kali;
3. Bahwa saat itu saudari NOVA ada didalam mobilnya dan yang Terdakwa ketahui bahwa saat kejadian Terdakwa dan korban saling cakar badan Terdakwa ditarik olah sdr. NOVA dan kemudian dipisahkan namun korban masih mendatangi Terdakwa dan kemudian datanglah laki-laki pegawai Conter Phonix yang juga ikut melerai kejadian tersebut;
4. Bahwa, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dilatar belakangi karena saksi korban tersinggung saat Korban SERI mengatakan "PILAT KAU" kepada Terdakwa di depan orang banyak;
5. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa korban SERI mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri, luka lecet di kelopak mata sebelah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan nomor 001/RSF/VISUM/DIR/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024. Akan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Korban SERI masih bisa melakukan aktifitas keesokan harinya selama setengah hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Pengadilan selanjutnya memertimbangkan apakah perbuatan yang disampaikan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersebut tidak menyebutkan unsur barang siapa namun Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut menjadi elemen pokok yang berlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yaitu SELLY SALSADILLAH Binti FEBRIANSYAH, yang setelah melalui pemeriksaan dan ternyata di persidangan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam dalam Berkas Perkara tertanggal 09 Agustus 2024 dengan Nomor Berkas BP/29/VIII/2024/satReskrim adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalani pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Tahun 1995, halaman 245);

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, *Kamus Hukum*, Tahun 1992 halaman 34);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah, yang mana para saksi menyampaikan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Seri Putri Anatama pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 21.00 Wib, di Depan COUNTER PHOENIX CELULLER Jalan Urip Sumoharjo No. 25 Kel. Pasar Prabumulih Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dilakukan karena Terdakwa tidak senang karena Saksi Korban Seri Putri Anatama sebelumnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 09.00 WIB sempat cecok mulut dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Seri Putri Anatama berkata "PILAT KAU" kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Seri Putri Anatama adalah dengan cara Terdakwa memukul Korban SERI dulu di bagian kepala sebanyak satu kali kemudian Terdakwa juga mencakar muka Saksi Korban Seri Putri Anatama dengan kedua tangannya

Menimbang, bahwa meskipun demikian selain dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan mengenai Gambaran perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Seri Putri Anatama, yang diperkuat pula dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum et Repertum*) *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh RS Fadhilah nomor 001/RSF/VISUM/DIR/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 atas nama pasien Seri Putri Anatama Binti Heri Suwandi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KEADAAN KHUSUS:

Tampak luka lecet di wajah

1. Tampak luka lecet di wajah kiri, membujur dari tengah alis kiri memanjang ke bawah sampai ke sebelah hidung sepanjang 5 (lima) cm, selebar 1 (satu) cm, dengan kulit terkelupas, luka berwarna kemerahan, mata kiri tampak kemerahan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak luka lecet di wajah pipi kanan, dari pelipis kanan ke alis kanan, ke tengah mata kanan, ke sisi lateral hidung kanan, ke sisi kanan bibir ke rahang kanan, sepanjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm, kemerahan, mata kanan tampak kemerahan.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Seri Putri Anatama mengalami luka luka lecet di pipi sebelah kiri, luka lecet di kelopak mata sebelah kanan akan tetapi Korban SERI masih bisa melakukan aktifitas keesokan harinya selama setengah hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang menyakiti orang lain namun dalam fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Seri Putri Anatama sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban, keluarga saksi korban dan Terdakwa serta masyarakat pada umumnya, dengan pertimbangan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan bukanlah sebagai pembalasan namun haruslah dipandang sebagai pelajaran untuk Terdakwa maupun saksi Korban Seri Putri Anatama dengan mengingat fakta bahwa antara saksi Korban Seri Putri Anatama dan Terdakwa masih bekerja di tempat yang berdekatan dengan Terdakwa sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara satu sama lain harus dapat kembali memperbaiki hubungan sehari-hari yang akan datang sehingga

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan baik Terdakwa maupun saksi korban dapat menjadi manusia yang baik bagi, agama dan masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka hakim dalam menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Seri Putri Anatama;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya di harapkan supaya Terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 Huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Selly Salsadillah Binti Febriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada **terdakwa** tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa **percobaan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Oktober 2024**, oleh kami **Norman Mahaputra, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Irfansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AHMAD IRFANSYAH, S.H.

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Pbm